

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH IX JAWA TIMUR**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SIDOARJO**  
**Jl. Raya Jati No.06 Telp: (031) 8942137**  
**SIDOARJO-61213**

---

8 Maret 2001

Nomor : S-1025/WPJ.09/KB.0304/2001  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu lembar  
Hal : Penerbitan dan penyampaian  
STD tahun 2001

Yth; .....  
.....  
.....

Berkenaan dengan pelaksanaan penerbitan Surat Tagihan Denda (STD) tahun 2001, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. a. bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib menyampaikan Laporan Bulanan Pembuatan Akta Tanah oleh PPAT kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan, paling lambat 10 bulan berikutnya (Pasal 25 UU. No.21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2000).
- b. bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan (Pasal 26 ayat 2 UU. No. 21 Tahun 1997) sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2000).
2. a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penyampaian Laporan Bulanan Pembuatan Akta Tanah oleh PPAT untuk bulan Januari 2001, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) :
  - Nama : .....
  - Alamat : .....ternyata Laporan Bulanan dimaksud diterima di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sidoarjo setelah tanggal 10 Pebruari 2001, yakni tanggal 21 Pebruari 2001.
- b. Memperhatikan butir 2.a. di atas, maka berdasarkan pasal 26 ayat 2 UU No 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2000 jo. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No. 600.35-1210 Tanggal 5 Pebruari 2001 perihal pemberian sanksi bagi PPAT yang melanggar pasal 25 ayat (1) UU No. 21/1997 dan pasal 24 ayat (1) UU. No.20/2000, Surat Tagihan Denda (STD) Tahun 2001;
  - Nomor : STD-02/WPJ.09/KB.03/2001
  - Tanggal Penerbitan : 8 Maret 2001
  - Jumlah denda yang harus dibayar  
sebagaimana terlampir. : Rp. 250.000,-
3. Dengan diterbitkannya Surat Tagihan Denda (STD) dimaksud diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :
  - a. Agar membayar denda di Bank-bank Pemerintah/Kantor Pos di Sidoarjo.
  - b. Pembayaran denda dilaksanakan dengan menggunakan SSBP terlampir.
  - c. SSBP Lembar ke-2, supaya dikirimkan ke Kantor Pelayanan PBB Sidoarjo, Jalan Raya Jati No.6 Sidoarjo 61213.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pjs. Kepala Kantor

ttd.

Tito Setiawan  
NIP.060028202

Tindasan:

1. Direktur PBB dan BPHTB di Jakarta;
2. Kepala Kanwil IX DJP Jawa Timur di Surabaya;
3. Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo di Sidoarjo.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SIDOARJO**

Jalan Raya Jati No.6  
8942137  
Sidoarjo – 81213

Telepon : (031)

**SURAT TAGIHAN DENDA  
( S T D )**

Nomor : STD-02/WPJ.09/KB.03/2001

Tanggal : 8 Maret 2001

1. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, telah dilakukan pemeriksaan atas penyampaian Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah :
  - untuk bulan : JANUARI 2001dari Pejabat Pembuat Akta Tanah :
  - Nama : NPWP :
  - Alamat:
  - Kabupaten/~~Kota~~ : Sidoarjo Kode Pos :
  - dengan hasil pemeriksaan :
  - Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut di atas diterima di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sidoarjo setelah tanggal 10 Pebruari 2001.  
Yakni : tanggal 21 Pebruari 2001
1. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan jo. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 000.35-1210 tanggal 5 Pebruari 2001 perihal pemberian sanksi bagi PPAT yang melanggar pasal 25 ayat (1) UU No. 21/1997 dan Pasal 24 ayat (1) UU No.20/2000, Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut di atas harus membayar denda sebesar Rp. 250.000,0 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
Tempat Pembayaran : Bank-bank Pemerintah / Kantor Pos di Sidoarjo

Yth.  
Sidoarjo

A.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala KP.PBB

Tito

Setiawan

NIP.000028202

<b>KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA DI SURABAYA</b>	<b>S S B P ( SURAT SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ) No. ....</b>	<b>Lembar ke :  Untuk</b>												
<p>A. 1. Departemen /Lembaga : Departemen Keuangan Republik Indonesia  2. Unit Organisasi : Kantor Pelayanan PBB Sidoarjo</p> <p>B. 1. Nama/Jabatan Penyetor :  2/ A l a m a t :</p> <p>C. 1. Uraian Penerimaan : Denda atas Pelanggaran Pasal 25 ayat (1)  Undang-undang BPHTB</p> <p>2. Sub Kelompok MAP : Pendapatan Lain-lain</p> <p>3. Surat Penagihan ( SPN ) : Tanggal No.  atau Surat Pemindahan : KPKN  Penagihan Piutang Negara  ( SP3N )</p> <p>D. Jumlah Setoran : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>Rp. 250.000,-</b></span></p> <p>dengan huruf <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; background-color: #cccccc;"><b>Dua ratus lima puluh ribu rupiah</b></span></p>		<p style="text-align: center;">Kode</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; text-align: center;">5</td><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; text-align: center;">4</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">Kode MAP</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; text-align: center;">8</td><td style="width: 20px; text-align: center;">9</td><td style="width: 20px; text-align: center;">4</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">Kode Sub Kel. MAP</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; text-align: center;">8</td><td style="width: 20px; text-align: center;">9</td><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td></tr> </table>	1	5	0	4	0	8	9	4	0	8	9	0
1	5	0	4											
0	8	9	4											
0	8	9	0											
<p>....., .....</p> <p style="text-align: center;">Penyetor</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>NIP. ....</p>	<p>Diisi oleh Bank / Kantor Pos Tanggal. ....</p> <p>.....</p>	<p>Diisi oleh KPKN Telah dibukukan tgl. (Teraan Kas Register)</p> <p>.....</p>												

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH IX JAWA TIMUR**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SIDOARJO**  
**Jl. Raya Jati No.06 Telp: (031) 8942137**  
**SIDOARJO-61213**

---

01 Maret 2001

Nomor : S-906/WPJ.09/KB.0304/2001  
Sifat : Penting  
Lampiran : PPAT yang tidak tepat waktu  
Hal : menyampaikan Laporan Bulanan  
Pembuatan Akta untuk bulan Januari 2001

Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo  
Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 7  
SIDOARJO

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dan Direktur Jenderal Pajak tanggal 27 Agustus 1998

Nomor : SKB : 2 Tahun 1998  
KEP-179/PJ/1998

1. PPAT wajib menyampaikan Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh PPAT paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kepada Kepala KP.PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan untuk kepentingan PBB dan BPHTB.
2. Kepala KP.PBB melakukan pemantauan dan penelitian tentang kebenaran, kelengkapan isi dan tertib penyampaian Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh PPAT dan Pemberitahuan Bulanan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya yang berada di wilayah kerjanya.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan melaporkan adanya PPAT yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan atau Pasal 25 ayat (1) U.U. Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB sebagaimana telah diubah dengan U.U. Nomor 20 Tahun 2000 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang terkait.
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya mengenakan sanksi administrasi kepada PPAT berdasarkan laporan Kepala KP.PBB sebagaimana dimaksud point 3 di atas.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan hasil penatausahaan kami ternyata Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh PPAT untuk bulan Januari 2001 dari PPAT :

- Nama PPAT :
- Alamat PPAT :

diterima di KP.PBB Sidoarjo tanggal 21 Pebruari 2001

Demikian untuk ditindak lanjuti.

Pjs. Kepala Kantor

Tito Setiawan  
NIP.060028202

Tindasan:

1. Kepala Kanwil IX DJP Jawa Timur  
di Surabaya;
2. Kepala Kanwil BPN Jawa Timur  
di Surabaya;
3. PPAT Ngakan Made Suta, S.H., M.M.,  
di Jl. Letjen Sutoyo I Kav.1, Waru-Sidoarjo

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH IX JAWA TIMUR  
(GEDUNG KEUANGAN NEGARA II)**

Jalan Dinoyo No.111  
Lantai V - VI  
Surabaya 60008  
Kotak Pos 804

Telepon : (031) 5615364  
(031) 5615385  
Faksimile : (031) 562

10 Pebruari 2001

Nomor : S-99/WPJ.09/BD.05/2001  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 Set  
Perihal : Pemberian sanksi bagi PPAT  
Yang melanggar pasal 24 ayat 1 dan  
Pasal 25 ayat 1 UU No.20 Tahun 2000

Yth. Kepala Kantor Pelayanan PBB  
Se-Kanwil IX DJP Jawa Timur

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Propinsi Jawa Timur Nomor : 600.35 - 1210 tanggal 5 Pebruari 2001 perihal seperti pada pokok surat, bersama ini disampaikan petunjuk sebagai berikut :

1. PPAT yang melanggar ketentuan pasal 24 dan 25 UU No.20 Tahun 2000 diberikan sanksi administrasi dan denda sesuai pasal 26 UU No.20 Tahun 2000.
2. Setelah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya mengenakan sanksi administrasi kepada PPAT maka sanksi denda terhadap PPAT tersebut dilakukan dengan formulir SSBP dengan surat pengantar dari KP.PBB.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala Kantor Wilayah

Fadjar O.P. Siahaan  
NIP.060042164

Tindasan:  
Direktur PBB dan BPHTB

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR**  
**JL. GAYUNG KEBONSARI 60 TELP. (031) 8287178 FAX.NO.8589663**  
**S U R A B A Y A**

---

Surabaya, 5 Pebruari 2001

Nomor	: 600.35-1210	Kepada	
Sifat	:	Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan	
Lampiran	:	Kabupaten / Kotamadya	
Perihal	: Pemberian sanksi bagi PPAT	se	
	: Yang melanggar pasal 25 ayat 1	<u>J A W A T I M U R</u>	
	: No.21/1997 dan Pasal 24 ayat 1		
	: <u>UU No.20/2000.</u>		

Untuk lebih meningkatkan disiplin kerja PPAT berkaitan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang memuat antara lain pengenaan sanksi bagi PPAT dan wajib pajak, maka sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : SKB : 2 TAHUN 1998  
KEP-179/PJ/1998

diinstruksikan kepada Saudara agar melaksanakan ketentuan pada angka 5 huruf e SKB dimaksud yakni pengenaan administrasi kepada PPAT berdasarkan laporan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan / Kepala Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur.

Selanjutnya yang akan mengenakan denda kepada yang melanggar ketentuan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang besarnya sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tersebut adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KEPALA KANTOR WILAYAH  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROPINSI JAWA TIMUR

H.A.M. SYAHBANA, SH.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 025 710

-  
-

Tembusan:

- Yth. 1. Direktur Pendaftaran Hak Atas Tanah  
Di Jakarta  
2. Kepala Kantor Wilayah IX Dirjen Pajak  
Di Surabaya